



PUTUSAN

Nomor 4171/Pdt.G/2024/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik (*e-litigasi*) telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA, No Tlp : 081908710683, Email : mega33756@gmail.com sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA JAKARTA SELATAN (KOS RUMAH KITA), DKI JAKARTA, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 4171/Pdt.G/2024/PA.JS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2024 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasar Minggu, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 3174041022024135 tertanggal 26 Februari 2024;

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.4171/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Kota Jakarta Selatan, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (Ba'da dukhul), Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama:
 - Zayn Zildzian Al-Barrak, Laki-Laki, lahir di Jakarta, 27 April 2024, Usia 7 Bulan, Belum Sekolah;
4. Bahwa sejak bulan Maret tahun 2024 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, yang penyebabnya antara lain:
 - Bahwa Tergugat memiliki beberapa WIL (Wanita Idaman Lain) yang diketahui oleh Penggugat secara langsung, melalui chat sosial media dari HP Tergugat, dan juga pengakuan langsung salah satu WIL tersebut;
 - Bahwa Tergugat sering kali berbohong, tidak terbuka terkait urusan pribadi dan keuangannya kepada Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan dan komunikasi yang baik;
 - Bahwa Tergugat ketika bertengkar beberapa kali berkata kasar, dan melakukan kekerasan verbal seperti menghina dan merendahkan Penggugat, sehingga menyakiti perasaan Penggugat;
 - Bahwa Tergugat memiliki sifat egois, dan keras kepala;
 - Bahwa Tergugat tidak peduli dan tidak memberikan perhatian serta kasih sayang kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.4171/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai suami dan kepala keluarga, seperti tidak memberikan nafkah lahir (keuangan) dan nafkah bathin kepada Penggugat;
- 5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2024 yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami dengan istri;
- 6. Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 menyatakan Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan berpisah rumah paling singkat 6 (enam) bulan KECUALI ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT .
- 7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
- 8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
- 9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar perselisihan yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
- 10. Bahwa mengingat anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, masih belum mumayyiz dan masih sangat membutuhkan kasih

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.4171/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sayang seorang Ibu, maka Penggugat mohon agar anak yang bernama, Zayn Zildzian Al-Barrak, Laki-Laki, lahir di Jakarta, 27 April 2024, Usia 7 Bulan, Belum Sekolah, ditetapkan berada dalam pengasuhan, perawatan dan pemeliharaan Penggugat selaku Ibu kandungnya;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
12. Bahwa jika proses Gugatan semuanya telah selesai, dan ada sisa uang panjar, maka Penggugat memohon agar ditransfer ke rekening Bank BCA, dengan nomor rekening 5540603776, atas nama Mega Aprilia;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Petitum:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan thalaq satu bain syuhro dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Zayn Zildzian Al-Barrak, Laki-Laki, lahir di Jakarta, 27 April 2024, Usia 7 Bulan, Belum Sekolah untuk berada dalam pengasuhan, perawatan dan pemeliharaan Penggugat selaku Ibu kandungnya;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Atau:

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan Nomor 4171/Pdt.G/2024/PA.JS yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.4171/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mega Aprilia, nomor 3174045704880009, tertanggal 3 November 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Provinsi xxx xxxxxxxx Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Aktah Nikah atas nama Abdul Kahar Muzakar Karepesina dengan Mega Aprilia Nomor : 3174041022024135 tertanggal 26 Februari 2024, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Minggu, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Zayn Zildzian Al-Barrak, nomor 91KIARALI 3/IV/2024, tertanggal 27 April 2024, yang dikeluarkan oleh RSUPN Cipto Mangunkusumo Jakarta. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.3);

B. Saksi 1, SAKSI 1, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.4171/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di Kebagusan Besar II Nomor 8 Gang Pala Soang/Jalan Amil, xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa sejak bulan Maret 2024 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena Tergugat memiliki beberapa WIL (Wanita Idaman Lain), Tergugat sering kali berbohong, tidak terbuka terkait urusan pribadi dan keuangannya kepada Penggugat dan Tergugat ketika bertengkar beberapa kali berkata kasar, dan melakukan kekerasan verbal seperti menghina dan merendahkan Penggugat, sehingga menyakiti perasaan Penggugat,
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi sejak bulan April 2024 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak anak dan tidak kembali sampai sekarang;
- Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Zayn Zildzian Al-Barrak, Laki-Laki, lahir di Jakarta, 27 April 2024, Usia 7 Bulan;
- Bahwa semenjak pisah rumah anak diasuh oleh Penggugat.
- Bahwa selama anah dalam asuhan Penggugat anak tumbuh berkembang sehat seperti anak lainnya;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil.
- Bahwa semua itu atas pengetahuan saksi sendiri;

Saksi 2, Rika Aulina binti Mahmud, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.4171/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di Kebagusan Besar II Nomor 8 Gang Pala Soang/Jalan Amil, xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
 - Bahwa sejak bulan Maret 2024 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
 - Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena Tergugat memiliki beberapa WIL (Wanita Idaman Lain), Tergugat sering kali berbohong, tidak terbuka terkait urusan pribadi dan keuangannya kepada Penggugat dan Tergugat ketika bertengkar beberapa kali berkata kasar, dan melakukan kekerasan verbal seperti menghina dan merendahkan Penggugat, sehingga menyakiti perasaan Penggugat,
 - Bahwa puncak pertengkaran terjadi sejak bulan April 2024 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak anak dan tidak kembali sampai sekarang;
 - Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Zayn Zildzian Al-Barrak, Laki-Laki, lahir di Jakarta, 27 April 2024, Usia 7 Bulan;
 - Bahwa semenjak pisah rumah anak diasuh oleh Penggugat.
 - Bahwa selama anah dalam asuhan Penggugat anak tumbuh berkembang sehat seperti anak lainnya;
 - Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil.
 - Bahwa semua itu atas pengetahuan saksi sendiri;
- Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan mohon putusan;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.4171/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang (BAS) dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 4171/Pdt.G/2024/PA.JS yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dengan maksud Pasal 15 dan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat; sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan hanya Penggugat yang hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, namun demikian sesuai ketentuan Pasal 130 ayat 1 HIR jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 125 (1) HIR., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar bagi Penggugat mengajukan gugatannya kepada Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.4171/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat yang pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2024 tidak rukun, sering terjadi pertengkaran, yang disebabkan Tergugat memiliki beberapa WIL (Wanita Idaman Lain), Tergugat sering kali berbohong, tidak terbuka terkait urusan pribadi dan keuangannya kepada Penggugat, Tergugat ketika bertengkar beberapa kali berkata kasar, dan melakukan kekerasan verbal seperti menghina dan merendahkan Penggugat, sehingga menyakiti perasaan Penggugat dan Tergugat tidak peduli dan tidak memberikan perhatian serta kasih sayang kepada Penggugat dan anak dan puncak perselisihan pertengkaran terjadi pada bulan April 2024 dan sejak itu Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang dan usaha damai sudah dilakukan akan tetapi tidak berhasil, pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang bernama Zayn Zildzian Al-Barrak, Laki-Laki, lahir di Jakarta, 27 April 2024, Usia 7 Bulan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir namun dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir maka Tergugat dianggap telah mengakui atau setidak-tidaknya tidak menyangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal mengenai pernikahan, tempat tinggal bersama telah dikaruniai anak, pisah tempat tinggal, perselisihan pertengkaran dan pisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah membawa bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.3 serta 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 tentang (Kartu Tanda Penduduk atas nama Mega Aprilia) dan bukti P.2 (Kutipan Aktah Nikah atas nama Abdul Kahar Muzakar Karepesina dengan Mega Aprilia) fotokopi tersebut telah memenuhi

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.4171/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPPerdata, membuktikan bahwa identitas Penggugat dan Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah pada tanggal 26 Februari 2024;

Menimbang, bahwa bukti P.3 tentang (Surat Keterangan Kelahiran atas nama Zayn Zildzian Al-Barrak), fotokopi tersebut telah memenuhi telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPPerdata, membuktikan bahwa Zayn Zildzian Al-Barrak adalah kandung dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di Kebagusan Besar II Nomor 8 Gang Pala Soang/Jalan Amil, xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx;
- Bahwa sejak bulan Maret 2024 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena Tergugat memiliki beberapa WIL (Wanita Idaman Lain), Tergugat sering kali berbohong, tidak terbuka terkait urusan pribadi dan keuangannya kepada Penggugat dan Tergugat ketika bertengkar beberapa kali berkata kasar, dan melakukan kekerasan verbal seperti menghina dan merendahkan Penggugat, sehingga menyakiti perasaan Penggugat,
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi sejak bulan April 2024 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak anak dan tidak kembali sampai sekarang;

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.4171/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Zayn Zildzian Al-Barrak, Laki-Laki, lahir di Jakarta, 27 April 2024, Usia 7 Bulan;
- Bahwa semenjak pisah rumah anak diasuh oleh Penggugat.
- Bahwa selama anah dalam asuhan Penggugat anak tumbuh berkembang sehat seperti anak lainnya;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil.

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di Kebagusan Besar II Nomor 8 Gang Pala Soang/Jalan Amil, xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx;
- Bahwa sejak bulan Maret 2024 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena Tergugat memiliki beberapa WIL (Wanita Idaman Lain), Tergugat sering kali berbohong, tidak terbuka terkait urusan pribadi dan keuangannya kepada Penggugat dan Tergugat ketika bertengkar beberapa kali berkata kasar, dan melakukan kekerasan verbal seperti menghina dan merendahkan Penggugat, sehingga menyakiti perasaan Penggugat,
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi sejak bulan April 2024 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak anak dan tidak kembali sampai sekarang;

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.4171/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Zayn Zildzian Al-Barrak, Laki-Laki, lahir di Jakarta, 27 April 2024, Usia 7 Bulan;
- Bahwa semenjak pisah rumah anak diasuh oleh Penggugat.
- Bahwa selama anah dalam asuhan Penggugat anak tumbuh berkembang sehat seperti anak lainnya;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa petitum gugatan Penggugat angka satu yang memohon agar permohonannya dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena petitum angka satu tersebut sangat berkaitan dengan petitum gugatan Penggugat yang lainnya, maka untuk petitum angka satu akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka dua Penggugat menjatuhkan thalaq satu bain syughro dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) [UU No. 1 Tahun 1974](#) tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, Jo Pasal 116 kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian di antaranya:

- f. Antara suami atau istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi di dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dihubungkan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung semenjak bulan April 2024 sampai sekarang, dan tidak ada harapan untuk

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.4171/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Marriage breakdown*) yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga dengan demikian rumah tangga yang seperti itu tidak lagi dapat dikatakan rumah tangga yang bahagia yang dilandasi oleh adanya mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan seperti yang dimaksud dalam Firman Allah swt dalam Surat Ar Rum ayat 21 dan jikapun rumah tangga mereka akan tetap dipertahankan, pastilah, baik Penggugat maupun Tergugat sebagai suami istri tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana maksud Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam sehingga akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum serta telah memenuhi unsur yang tercantum pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Pasal 19 (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.4171/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan perceraian, juga mengajukan hak hadlonah atas seorang anak bernama Zayn Zildzian Al-Barrak bin Abdul Kahar Muzakar Karepesina, Laki-Laki, lahir di Jakarta, 27 April 2024, Usia 7 Bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 86 Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang diubah dan ditambah dengan undang-undang No. 3 tahun 2006 dan undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, juga menentukan bahwa gugatan akibat perceraian (penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama) dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian, dengan demikian dalam perkara ini sudah memenuhi syarat formil maupun materil sebagaimana dimaksud ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 3 surat gugatan Penggugat, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Bahwa orang tua yang pertama-tama harus bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial (vide Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak), sehingga walaupun terjadi perceraian, kedua orangtua tetap harus bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak;
2. Bahwa dengan adanya perceraian antara ayah dan ibu tidak akan menyebabkan putusannya hubungan anak dengan kedua orangtua masing-masing, namun untuk melindungi kepentingan anak terjamin, terpenuhinya hak-hak anak sebagaimana dimaksud oleh Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 dan Pasal 26 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dimana anak seharusnya berada di bawah pengasuhan, perlindungan, pemeliharaan dan pendidikan kedua orangtuanya, namun apabila terjadi perceraian, maka perlu ditetapkan

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.4171/Pdt.G/2024/PA.JS



siapa di antara bekas suami isteri yang diberi kewenangan hadhanah bagi anak;

3. Bahwa Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah terbukti bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak bernama Zayn Zildzian Al-Barrak bin Abdul Kahar Muzakar Karepesina, Laki-Laki, lahir di Jakarta, 27 April 2024, Usia 7 Bulan dan anak masih dibawah umur, oleh karena itu Majelis hakim perlu menetapkan anak bernama Zayn Zildzian Al-Barrak bin Abdul Kahar Muzakar Karepesina, Laki-Laki, lahir di Jakarta, 27 April 2024, Usia 7 Bulan, berada dalam pemeliharaan Penggugat sebagai ibunya, dengan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.4171/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang Hak Asuh (*hadhonah*) atas anak yang bernama Zayn Zildzian Al-Barrak bin Abdul Kahar Muzakar Karepesina, Laki-Laki, lahir di Jakarta, 27 April 2024, Usia 7 Bulan, berada dalam pemeliharaan Penggugat sebagai Ibunya, dengan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga saat ini sejumlah Rp.342.000,00- (tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Rabu tanggal tanggal 15 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1446 Hijriah oleh Drs. Abdul Aziz, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum. dan Dr. Hj. Yayuk Afiyanah, S.Ag., M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rohimah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat./Kuasa Hukum secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Abdul Aziz, M.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum.

Hakim Anggota,

ttd

Dr. Hj. Yayuk Afiyanah, S.Ag., M.A.

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.4171/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Rohimah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP			
a.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
b.	Panggilan	Rp	10.000,00
	Penggugat		
c.	Panggilan	Rp	10.000,00
	Tergugat		
d.	Redaksi	Rp	10.000,00
e.	PBT	Rp	10.000,00
2.	Proses	Rp	150.000,00
3.	Panggilan	Rp	102.000,00
5.	Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>
	Jumlah	Rp	342.000,00 (tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.4171/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)